



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 170 / SK - 9 / IV / 2018

T E N T A N G

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ATAS LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat (3), Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 Pasal 23 Ayat (3), hasil pembahasan LKPJ oleh DPRD ditetapkan dalam Keputusan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 Pasal 23 Ayat (5), keputusan DPRD disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan;
 - d. bahwa berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana Telah Diubah Keduakalinya Melalui Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembar Negara RI nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
- : Rekomendasi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Akhir Tahun Anggaran 2017
- : Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam Keputusan DPRD
- : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada Tanggal 20 April 2018

KETUA DPRD PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



SALEHUDDIN

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Plt. Bupati Kutai Kartanegara di-Tenggarong
2. Arsip